

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki bulan Oktober 2016, Indonesia dihebohkan dengan sebuah video yang disampaikan oleh calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Basuki Tjahaya Purnama atau yang kerap dipanggil Ahok. Kasus tersebut bermula ketika Ahok melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu untuk menyampaikan perihal program nelayan kepada masyarakat pada tanggal 27 September 2016. Pernyataan tersebut muncul dalam video berdurasi satu jam 48 menit 33 detik yang diunggah akun *youtube* Pemprov DKI. Berita ini menjadi viral ketika sebuah akun facebook atas nama Buni Yani mengunggah dan menyunting video tersebut.

Pernyataan dalam pidato Ahok mengenai surat Al Maidah tersebut langsung memunculkan banyak protes dan kecaman dengan mengatakan sebagai sebuah tindakan penistaan agama. Penistaan berasal dari kata dasar nista. Ada tiga penjelasan kata nista dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penjelasan yang pertama yaitu hina; rendah. Contoh: perbuatan itu sangat nista, berarti perbuatan itu sangat hina. Penjelasan kedua yaitu tidak enak didengar, contoh: kata-kata nista berarti kata-kata yang tidak enak didengar. Penjelasan yang ketiga yaitu aib; cela; noda. Contohnya nista yang tak terhapus lagi yang berarti aib atau keburukan yang tidak dihapus lagi

(<https://kbbi.web.id/nista> diakses 30 September 2017). Penistaan adalah suatu istilah yang selalu berkonotasi negatif. Penistaan adalah suatu tindakan provokatif yang dilancarkan seseorang atau golongan kepada orang atau kelompok lain yang bertujuan untuk memojokkan atau menghina yang bersangkutan. Objek penistaan bisa berupa etnik, suku atau daerah, warna kulit, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Eskalasi penistaan bisa lebih berbahaya jika disangkut-pautkan dengan agama atau aliran keagamaan ([http://www.rmol.co/read/2016/01/12/231532/Modus-Operandi-RHS:-\(5\)-Penistaan-](http://www.rmol.co/read/2016/01/12/231532/Modus-Operandi-RHS:-(5)-Penistaan-) diakses 30 September 2017).

Setelah Ahok dianggap melakukan tindakan dugaan penistaan agama, sejumlah pihak pun melaporkan Ahok ke kepolisian. Hingga November 2016, terhitung sebanyak 14 laporan tindakan dugaan penistaan agama oleh sejumlah ormas. Kasus dugaan penistan agama sebelumnya sudah sering terjadi di Indonesia. Hasil Riset yang dilakukan oleh *Setara Institute* menyatakan sepanjang tahun 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus dugaan penistaan agama ini makin banyak sejak rezim orde baru tumbang. Dia menyebutkan sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 perkara (<https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html> diakses 22 Februari 2017). Dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok ini menarik untuk diteliti. Pengamat pemikiran Islam, Fahmi Salim mengatakan, kasus dugaan penistaan agama di Indonesia memang sudah beberapa kali terjadi. Namun, selama ini belum pernah ada

pelaku yang merupakan pejabat publik (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/26/ofndb1354-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok-sejarah-buruk-di-indonesia> diakses 22 Februari 2017).

Sejak awal munculnya pemberitaan kasus dugaan penistaan agama hingga akhirnya pada tanggal 16 November 2016 ditetapkannya Ahok sebagai tersangka menuai berbagai pro dan kontra. Penetapan Ahok sebagai tersangka ini diambil sehari setelah Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus yang dilakukan secara terbuka dan terbatas. Gelar perkara ini dihadiri oleh kelompok pelapor dan terlapor. Dari pelapor hadir ketua DPP FPI Habieb Rizieq dan sejumlah saksi ahli lainnya. Sementara dipihak terlapor, dihadiri penasehat hukum Ahok, Sirra Prayuna dan sejumlah pengacara, serta saksi ahli. Para ahli tersebut terdiri dari ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli agama, dan ahli psikologi. Dari sejumlah keterangan ahli, Bareskrim mendapatkan ada perbedaan pendapat di kedua pihak. Perbedaan tersebut yaitu mengenai apakah ada tindak pidana untuk menista atau tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi di antara lebih dari 20 ahli yang dihadirkan, baik saksi yang berasal dari pihak pelapor, pihak terlapor, maupun yang didatangkan penyelidik. Tidak hanya ahli, perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan penyelidik yang terdiri dari 27 orang. Namun keputusan penetapan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama ditetapkan meski suara tidak (<http://news.liputan6.com/read/2653477/kronologi-ahok-ditetapkan-sebagai-tersebaka>, diakses 13 Oktober 2017).

Pemberitaan kasus dugaan penistaan agama tersebut sudah pasti muncul dalam berbagai media termasuk media cetak. Salah satu media cetak yang sering mengangkat tentang berita tersebut adalah Surat Kabar Harian (SKH) Republika. Sebagai surat kabar yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim Indonesia, isu penistaan agama menjadi hal yang penting untuk diberitakan. Misi dan visi Republika dirancang sebagai penyalur aspirasi umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Tujuan pendirian Republika dilandasi oleh kebutuhan yang mendesak dari kaum muslim untuk memiliki media tersendiri karena pada saat itu, umat Islam Indonesia tidak memiliki media tersendiri untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menurut David T. Hill, Republika dibangun setelah ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) mengidentifikasi “musuh bersama” yaitu kelompok minoritas yang menguasai konglomerasi media yang dengan sengaja menutupi kegiatan-kegiatan Islam secara profesional (David T. Hill, 1995:126). Dalam perkembangannya, banyak kalangan yang menilai bahwa pemberitaan di Republika berat sebelah serta hanya menjadi media pembela umat muslim. Pemberitaan konflik Timur Tengah, kerusuhan beragama di Poso dan Ambon, serta pemberitaan konflik lain yang melibatkan umat Islam menunjukkan ketidak berimbangan yang besar pada Republika. Dalam kasus dugaan penistaan agama yang dialami oleh Ahok ini, merupakan konflik antara Ahok dan umat Islam. SKH Republika secara intensif memberitakan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta non aktif ini. Secara kuantitas setidaknya ada 115 berita mengenai masalah ini

terhitung dari 8 Oktober 2016 hingga 10 Mei 2017. Penting untuk melihat bagaimana Republika melakukan pemberitaan kasus ini jika mengingat visi misi dari surat kabar tersebut.

SKH Republika termasuk koran yang rutin dalam memuat pemberitaan tersebut. Secara garis besar pemberitaan kasus dugaan penistaan agama ini yaitu menggambarkan Ahok sebagai tersangka harus segera ditahan dan diadili sesuai dengan proses hukum positif di Indonesia, yang diharapkan tidak tumpul ke atas dan juga transparansi yang dijaga. Dengan begitu terlihat bahwa sosok Ahok menjadi negatif. Dalam menyajikan berita, media cetak atau surat kabar tidak terlepas dari visi misinya. Berdasar latar belakang dan visi misi SKH Republika yaitu sebagai penyalur aspirasi umat Islam, surat kabar ini juga harus menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mengatur pasal-pasal terkait pemberitaan. KEJ merupakan pedoman dan landasan moral seluruh jurnalis dan pers Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Jadi, meskipun dalam kasus yang melibatkan isu agama Islam ini, Republika tetap harus menaati dan mengedepankan etika-etika jurnalistik secara profesional, seperti tetap independen, berimbang, dan lainnya. Media memang punya kewajiban untuk memberikan berita sebagai bagian fungsinya untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi. Pemberitaan kasus dugaan penistaan agama ini juga bagian dari kebebasan pers, namun penting bagi media untuk mempertimbangkan dampak positif atau negatif dari beritanya. Kebebasan pers dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Pers. Hal tersebut juga dituangkan dalam KEJ. Ketua bidang penyiaran AJI Indonesia

Revolusi Riza mengatakan “Kasus yang menimpa Ahok ini bukan semata kasus pidana biasa, kasus ini tergolong sensitif dan bisa membahayakan kebhinekaan bangsa ini jika tidak dikelola dengan tepat. Siaran media yang proporsional dan sesuai KEJ diyakini akan mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi atas kasus itu tanpa mengorbankan kebhinekaan bangsa ini” (<https://aji.or.id/read/berita/588/aji-minta-media-bijak-siarkan-sidang-kasus-ahok.html> diakses 2 Maret 2017).

Pemberitaan yang bersifat kontroversi terutama berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) juga menjadi tantangan tersendiri bagi pers. Sesuai sifatnya pers harus bersikap independen dan tidak memihak. Sebuah kejadian yang kontroversial menjadi ujian tersendiri bagi pers untuk membuktikan independensi dan ketidakberpihakan tersebut. Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 secara tegas disebutkan wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain (<http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik> diakses 10 Oktober 2016).

Seperti pada berita SKH Republika edisi 8 Oktober 2016 dengan judul “Bareskrim Proses Terkait Laporan Ahok” di bawah ini:

Gambar 1. Contoh pemberitaan yang tidak berimbang

Republika - 08/10/2016

Bareskrim Proses Laporan Terkait Ahok

● FAUZIAH MURSID, AHMAD ISLAM YAMIL

Sah-sah saja memilih pemimpin berdasarkan agama yang diyakini.

JAKARTA — Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan pengaduan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Laporan tersebut diajukan atas nama Habib Novel Chaidir Hasan dengan nomor surat tanda bukti lapor TBL/705/X/2016 tertanggal 6 Oktober 2016.

“Ya sudah (terima laporan),” kata Ari saat dihubungi, Jumat (7/10).

Sementara itu, MUI Sumatera Selatan juga melaporkan Ahok ke polda setempat karena dugaan penistaan agama. “Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Sumsel sudah melaporkan penistaan tersebut ke Polda Sumsel,” kata Ketua MUI Sumsel Prof Aflatus Muchtar.

MUI Sumsel mendasari laporannya dari temuan video berjudul “Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51” yang diunggah ke *Youtube*.

Ketua Komisi Pemihhan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan, tidak dapat berkomentar apa pun kepada publik. Sebagai penyelenggara pemilu, kata dia, KPU hanya bertugas melaksanakan

kegiatan yang berhubungan dengan persoalan administrasi kandidat, bukan menilai pelanggaran.

“Kami serahkan penilaian objektifnya kepada Bawaslu. Karena mereka yang berwenang menilai apakah (ucapan Ahok) itu memenuhi unsur penghinaan SARA atau tidak. Apalagi, kini juga ada laporan warga yang masuk ke Polri. Biarlah penegak hukum yang menilai,” kata Sumarno lagi.

Menurutnya, masyarakat sering salah kaprah ketika menanggapi imbauan yang menyarankan agar warga Muslim memilih pemimpin yang seiman. Sebagian orang menilai imbauan tersebut sebagai pelanggaran SARA, padahal tidak. Sah-sah saja memilih pemimpin berdasarkan agama yang diyakini.

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menyarankan agar seluruh bakal calon lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan yang bersinggungan dengan SARA. Jangan sampai ada unsur penghinaan sehingga bisa melanggar peraturan.

Pihaknya mengaku belum bisa menindak dugaan pelanggaran Ahok karena keterbatasan kewenangannya. “Pak Ahok belum menjadi calon (kepala daerah),” tulisnya dalam pesan singkat.

Penentuan pelanggaran harus melalui kajian. Pihaknya memiliki tim tersendiri yang terdiri dari polisi dan jaksa untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu.

Majelis Utama Indonesia (MUI) kecewa terhadap pernyataan Ahok yang dinilai cenderung melecehkan Alquran, khususnya berkaitan dengan surah al-Maidah ayat 51. Komentar Ahok dikawatirkan akan memancing kemarahan umat Islam karena dianggap melecehkan ajaran agama.

“Hal tersebut dapat mengganggu harmoni kehidupan umat beragama dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan nasional,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi.

Basuki Tjahaja Purnama kembali menuai kecamatan keras dari masyarakat, khususnya warga Ibu Kota. Kasus tersebut ketika Ahok mengadakan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Di sana, Ahok menyampaikan arahan di hadapan masyarakat. “Bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu *nggak* bisa pilih saya, ya *kan* dibohongi pakai surah al-Maidah: 51 *mace-macem* itu,” ujar Ahok.

Pernyataan Ahok yang kontroversial tersebut muncul di rekaman video berdurasi satu jam 48 menit 33 detik yang diunggah akun *Youtube* Pemprov DKI.

Sementara itu, Ahok mengklaim, tidak menghina Alquran saat berdialog dengan warga di sana. Ahok menduga ada pihak tertentu sengaja menggulirkan isu SARA untuk menyerang dirinya.

“Itu lawan politik *mainin* isu tersebut. Kamu lihat konteks videonya secara menyeluruh. Sudah, *enggak* usah diomongin dulu,” ujar Ahok di Monas.

■ mas prii aries edr erby nasru

Sumber: epaper.republika.co.id

Dalam berita diatas, terdapat pernyataan dan pendapat dari berbagai pihak. Kotak warna kuning merupakan tanggapan dari Kepala Bareskrim Polri, kotak warna hijau berisi tentang MUI Sumatera Selatan yang melaporkan dugaan penistaan agama ke Polda Sumsel, kotak berwarna biru adalah

tanggapan dari KPU dan Bawaslu, kotak berwarna hijau kedua pendapat dari MUI yang menyatakan kekecewaan terhadap pernyataan Ahok yang dinilai cenderung melecehkan Alquran. Pendapat dengan kotak warna merah merupakan tanggapan dari Ahok mengenai pemberitaan dugaan penistaan yang diduga dilakukan olehnya. Dapat dilihat bahwa berita yang diturunkan SKH Republika tersebut tidak berimbang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam KEJ yang menyebutkan bahwa berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Dalam pemberitaan tersebut, terlihat bahwa kesempatan penyampaian pendapat yang tidak setara.

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, menyebutkan bahwa pers sebagai media massa nasional memiliki empat fungsi. Fungsi tersebut yaitu; fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan media kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial ini yang menyebabkan pers disebut dengan pilar keempat, yaitu fungsi sebagai pengawas atau pengontrol. Peran pers sebagai kontrol sosial, yaitu pers dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial. Pers melakukan kritik dan penilaian terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat dan penguasa. Pers merupakan suatu lembaga untuk memberikan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Pers diharuskan bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu pihak. Seperti yang tertulis dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 1 yang berbunyi wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa

campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain (<http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik> diakses 10 Oktober 2016). Dengan demikian, suasana damai dan kondusif akan tercapai apabila seluruh komponen pers mematuhi dan menjalankan KEJ. Penerapan KEJ juga akan menghindarkan atau meminimalisir terjadinya konflik. Seperti dalam pemberitaan SKH Republika edisi 18 Oktober 2016 yang berjudul “Tokoh Lintas Agama Serukan Pilkada Damai”, berikut ini:

Gambar 2. Contoh pemberitaan yang tidak beritikad buruk

Republika – 18/10/2016

Tokoh Lintas Agama Serukan Pilkada Damai



● WAHYU SURYANA, DESSY SUCIATI SAPUTRI

JAKARTA — Tokoh-tokoh lintas agama menggelar pertemuan membahas potensi konflik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang pilkada serentak 2017. Mereka mengagaskan, sikap berbagai pihak yang dinilai dapat menahan diri belakangan ini harus dijaga.

Ketua Presidium Inter Religion Center (IRC) Din Syamsuddin mengatakan, pilihan tak menjadikan isu SARA sebagai pemantik konflik adalah perwujudan tanggung jawab untuk Indonesia bersatu dengan penuh kedamaian dan kerukunan. “Alhamdulillah kita semua dapat menahan diri, reaksi yang berkembang masih dalam koridor proses demokrasi,” kata Din, Senin (17/10).

Ia mengatakan, perhatian atas gejala yang belakangan terjadi, dan menunjukkan kalau Indonesia masih memiliki potensi masalah kerukunan umat beragama. Menurut Din, masalah-masalah yang mengusik kerukunan umat beragama harus segera diselesaikan karena menjadi gejala tergo-yahkannya sendi persatuan bangsa.

Din mengingatkan, semua pasangan calon, pendukung, dan tim sukses yang akan bertarung di pilkada nanti untuk menahan diri dengan tidak membawa isu sensitif. Ia menegaskan, Indonesia harus tetap memegang semangat tak menoleransi kekerasan, terutama dalam proses pilkada.

Seruan yang disampaikan para tokoh lintas agama kemarin menyusul memanasnya suasana menjelang pilkada serentak 2017. Salah satu yang paling disorot adalah Pilkada DKI Jakarta, yang beberapa waktu lalu diwarnai kontroversi dugaan penistaan agama oleh calon pejabat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejauh ini, kendati sejumlah kelompok mengancam Ahok dan baku cela ramai di media sosial, belum ada keributan fisik yang terjadi.

Pertemuan kemarin dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Umat Beragama Yusnar Yusuf, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah

Indepth
Polri Belum Deteksi Konflik SARA
 Him- 9

Bersambung ke him 9 kol 4-6

Sumber: paper.republika.co.id

Gambar 2.1 Lanjutan contoh pemberitaan yang tidak beretikad buruk

Republika - 18/10/2016

Tokoh Lintas Agama Serukan Pilkada Damai dari hlm 1

Anwar Abbas, Sekretaris Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Edi Purwanto, dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sang Nyoman Suwisma.

Selain itu, ada pula Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Ung Sendana, Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gul-tom, dan Ketua Widya Sabha Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Suhadi Sendjaja.

Pertemuan kemarin menghasilkan sejumlah seruan. Di antaranya, menilai wacana antagonis di kalangan masyarakat menjelang pilkada, berpotensi mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama yang terjalin baik selama ini. Sebab itu, mereka meminta semua pihak menahan diri dari perkataan dan perbuatan, yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat majemuk, terutama menyinggung wilayah sensitif menyangkut SARA.

Para tokoh lintas agama juga meminta pemerintah untuk hadir, sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya mengatasi gejala dan gelagat pertentangan dalam masyarakat. Mereka juga menyatakan, segala bentuk tindak kekerasan adalah tidak etis dan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama serta kemanusiaan.

Para tokoh agama juga menginstruksikan segenap war-ga bangsa mendorong proses demokrasi Indonesia berlangsung aman dan lancar, secara jujur dan adil, dan senantiasa mengindahkan nilai moral dan etika keagamaan. Sedangkan pemerintah dan penyelenggara pemilu, didorong menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan konsekuen.

Pada akhirnya, para tokoh lintas agama mengajak seluruh umat berbagai agama untuk mendoakan bangsa agar terhindar dari malapetaka perpecahan.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama, Yusnar Yusuf, menegaskan, menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan salah satu tugas besar MUI. Ia menerangkan, MUI memiliki keyakinan kalau perpecahan akan merobohkan perencanaan besar pembangunan, yang seharusnya dapat berjalan di Indonesia.

Sebab itu, ia turut mengim-bau semua umat beragama di Indonesia, terutama Muslim, agar senantiasa menjauhi keke- rasan, baik berupa kekerasan fisik, verbal, maupun modal. Yusnar merasa, sikap itu sangat dibutuhkan Indonesia agar perencanaan pembangunan umat beragama dapat tercapai dengan baik.

Selain itu, ia mendesak semua pihak hanya menggunakan ayat-ayat Alquran dalam kese- harian untuk tujuan damai. Menurut Yusnar, tidak ada satu pun ayat-ayat kitab suci Alquran yang memiliki unsur kebohongan, dan semata sebagai pedoman manusia menjalani kehidupan.

Kebanggaan Indonesia

Sementara itu, Wakil Presi- den Jusuf Kalla (JK) menyam- paikan kebanggaannya terhadap Indonesia, yang merupakan ne- gara Muslim terbesar, tapi juga menjunjung toleransi dalam pluralisme. "Kami sangat bangga pada sistem atau filosofi kami di sini, terkait Islam modern juga pluralisme," kata JK saat mener- ima kunjungan dari Hartford Seminary dan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat di kantor Wakil Presiden, kemarin.

Bagaimanapun, JK meng- akui, ada sejumlah konflik ke- agamaan yang sedianya terkait politik di Indonesia. "Ada bebe- rapa masalah juga di Ambon dan Poso. Apakah ini masalah agama? Bukan, tapi masalah konflik poli- tik karena demokrasi," kata JK.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso, mengatakan, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang memiliki sikap toleransi antaragama. Dialog antaragama ini diharapkan dapat mencipta- kan perdamaian antarmasya- rakat yang majemuk. Menurut Priyo, dialog antaragama ini sangat penting untuk mencipta- kan sikap saling menghargai di dalam masyarakat.

■ ed: fitriyjan zamzami

Sumber: epaper.republika.co.id

Pemberitaan diatas berisikan tentang pertemuan tokoh-tokoh lintas agama yang membahas tentang potensi konflik berbau SARA menjelang pilkada serentak 2017. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Presidium Inter Religion Centre (IRC), Ketua MUI bidang kerukunan umat beragama, Ketua Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah, Sekertaris Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin),

Sekretaris Jendral Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Ketua Widya Sabha Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan tokoh-tokoh terkait lainnya. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa seruan diantaranya para tokoh agar mengintruksikan segenap warga bangsa untuk mendorong proses demokrasi Indonesia agar berlangsung aman dan lancar, secara jujur dan adil, dan senantiasa mengindahkan nilai moral dan etika keagamaan. Sedangkan pemerintah dan penyelenggara pemilu, didorong untuk menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan konsekuen.

Meskipun penataan kode etik merupakan ciri utama sebuah profesi yang juga menentukan tingkat kredibilitas publik terhadap profesi yang bersangkutan, namun pada kenyataannya Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan laporan kerja dewan pers 2016 yang disampaikan dalam Lokakarya Hukum dan Etika Media, jumlah aduan publik mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik mengalami peningkatan. Aduan yang diterima Dewan Pers pada 2015 mencapai 824 kasus atau naik 48,47% dibandingkan aduan pada 2014 yakni sebanyak 555 kasus (Solo Pos, 2016:2). Kondisi ini secara tidak langsung memberikan perasaan resah kepada masyarakat terkait obyektifitas berita yang disampaikan oleh media.

Pada tahun 2005, SKH Republika mendapatkan penghargaan sebagai koran terbaik tahun 2014 dari Dewan Pers, yang menilai dari sisi penerapan kaidah jurnalistik. Kemudian tahun 2006, SKH Republika kembali

mendapatkan penghargaan sebagai koran terbaik tahun 2005 dari Dewan Pers ([https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar))), diakses pada 20 Februari 2019). Akan tetapi, pada penelitian awal penulis menemukan pelanggaran-pelanggaran pada pemberitaan koran Republika. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan dan pelanggaran yang ada pada Republika.

Berita yang akan diteliti merupakan semua berita *Hard news* yang berkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, baik berita langsung (*straight news*) maupun *indepth news*. Pemilihan tersebut dikarenakan pemberitaan tentang kasus penistaan agama oleh Ahok ini sangat menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak juga masih dinanti kelanjutannya. Berita langsung merupakan berita liputan suatu peristiwa atau kejadian secara langsung. Berita langsung dibuat untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang secepatnya harus diketahui oleh khalayak (Cahya S, 2012:13). Sedangkan *indepth news* adalah jenis berita yang menyajikan informasi selengkap mungkin dengan menjelaskan kaitan antara peristiwa yang satu dengan lainnya (Houtman & Nasir, 2016: 75).

Berita yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berita tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok sejak tanggal 8 Oktober 2016 –10 Mei 2017. Periode ini diambil karena pada tanggal 8 Oktober 2016 adalah pertama kali munculnya berita kasus dugaan penistaan agama di koran Republika sedangkan 10 Mei 2017 merupakan sehari setelah Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim.

Berdasarkan paparan diatas maka dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat tentang kecenderungan penerapan dan pelanggaran KEJ dalam pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok melalui analisis isi. Kecenderungan penerapan dan pelanggaran kode etik dipilih karena sesuai dengan pembukaan KEJ dewan pers yang berbunyi wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Metode analisis isi merupakan pengamatan sistematis atas unsur-unsur yang terdapat pada media cetak, elektronik, film dan media lainnya. Biasanya dengan menghitung frekuensi kemunculan unsur yang diteliti (Traudt, 2005:22). Analisis isi dipilih karena peneliti ingin secara sistematis menganalisis isi pesan dan mengolah pesan dari pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam SKH Republika pada sejak tanggal 8 Oktober 2016 – 10 Mei 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari penelitian ini yaitu; bagaimana kecenderungan penerapan dan pelanggaran KEJ dalam pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika periode 8 Oktober 2016 – 10 Mei 2017?

C. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah SKH Republika tetap menerapkan kode etik jurnalistik, meski demikian tetap terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik terutama berita yang tidak berimbang dan penerapan asas praduga tak bersalah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kecenderungan penerapan dan pelanggaran KEJ dalam pemberitaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika periode 8 Oktober 2016 – 10 Mei 2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap isi media massa tentang penerapan dan pelanggaran KEJ Dewan Pers bagi semua pihak, khususnya mahasiswa, masyarakat, wartawan dan pers.
- Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian yang serupa yakni penelitian tentang penerapan dan pelanggaran KEJ di media.

2. Manfaat Praktis

- Bagi SKH Republika diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai penerapan dan pelanggaran KEJ dalam penulisan berita.
- Bagi para jurnalis, diharapkan lebih memahami dan menerapkan KEJ agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Kode Etik Jurnalistik sebelumnya telah dilakukan oleh Handian Sang Maima Hutabarat dalam judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Surat Kabar (Studi Analisis Isi Pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Rubrik Siantar Raya Surat Kabar Siantar 24 Jam Edisi Januari 2013)”, menggunakan metode penelitian analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan tema-tema berita yang paling sering ditampilkan adalah tema kriminalitas. Hal ini ditunjukkan dengan presentase tema berita yang cukup tinggi dibandingkan berita yang lain, yaitu perampokan (20,4%), kecelakaan (17,2%) serta penganiayaan (11,5%). Dalam penelitian tersebut masih ditemukan adanya pelanggaran yaitu:

Tabel 1. Hasil penelitian penerapan KEJ dalam Surat Kabar (Studi Analisis Isi Pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Rubrik Siantar Raya Surat Kabar Siantar24 Jam Edisi Januari 2013)

NO.	KATEGORISASI	PRESENTASE
1	Tulisan Bohong dan Fitnah	0%
2	Tulisan Sadis	7,6%
3	Tulisan Cabul	1,9%
4	Foto Sadis	5,1%
5	Foto Cabul	0%
6	Penyebutan Identitas Korban Kejahatan Asusila	2,5%
7	Penyebutan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan	1,9%
8	Menampilkan Foto Korban Kejahatan Asusila	1,3%
9	Menampilkan Foto Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan	1,3%

Penelitian lainnya telah dilakukan oleh Otto Kelianus Nangkih, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman dengan judul penelitian “Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 – Februari 2015”. Hasil penelitian tersebut adalah jumlah pemberitaan yang berisi berita kriminal pada Bulan November 2014 adalah 143 , Desember 2014 terdapat 108 berita, Januari 2015 153 berita, dan Februari berjumlah 165 berita. Jumlah pemberitaan yang melanggar KEJ keseluruhan terdapat 29 berita dan jumlah pelanggaran sebanyak 39 kali.

Penelitian dengan judul berita penerapan dan pelanggaran kode etik jurnalistik dugaan penistaan agama atau yang mendekati, belum pernah ada sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti penerapan dan pelanggaran KEJ dengan memperhatikan posisi berita dan jenis berita. Posisi berita misalnya berada pada

headline atau *non headline*, jenis berita *straight news* atau *indepth news*, serta penerapan dan pelanggaran KEJ yang terdapat pada bagian judul, *lead*, foto, atau isi berita.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang relevan yang digunakan untuk membahas, menjelaskan, dan menelaah data hasil penelitian. Maka, dalam penelitian ini teori yang relevan adalah Etika Jurnalistik dan Pemberitaan Surat Kabar. Adapun penjabaran dari kerangka teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Etika Jurnalistik

Setiap profesi mempunyai kode etik masing-masing. Seperti halnya para dokter dan para akuntan, profesi jurnalisisme juga mempunyai kode etik. Menurut Stephen J. A. Ward dalam Nasution (2015), etika jurnalisisme merupakan aplikasi dan evaluasi dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang memandu praktik jurnalisisme, dengan perhatian khusus terhadap permasalahan yang paling penting di lapangan.

Jurnalisisme memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Tugas mulia itu dipercayakan masyarakat kepada pers karena percaya bahwa para jurnalis akan menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Pada dasarnya etika memberi arah kepada para jurnalis untuk melakukan pekerjaan secara amanah. Kepercayaan tersebut dijaga dan dipelihara

oleh media dan wartawannya dengan cara menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik (Nasution, 2015: 13).

Bill Kovach dan Tom Rossenstiel dengan dukungan dan bantuan dari para ahli media yang tergabung dalam *Comitte of Concerned Journalist* melakukan riset yang ekstensif terhadap apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh para wartawan. Hasil riset tersebut kemudian ditulis dalam buku *The Elements of Journalism* (Ishwara, 2007: 8-9). Menurut Bill Kovach dan Tom Rossenstiel, ada sembilan elemen jurnalistik yang menjadi standar perilaku wartawan dan menjadi prinsip dasar jurnalisme. Berikut adalah kesembilan elemen jurnalisme yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rossenstiel (Kovach dan Rossenstiel, 2006: 6):

- a. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran
- b. Loyalitas utama jurnalisme adalah kepada masyarakat
- c. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi
- d. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita
- e. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan
- f. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik dan komentar publik
- g. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan
- h. Jurnalisme harus menyiarkan berita komperhensif dan proporsional

i. Praktisi jurnalisisme harus mengikuti hati nuraninya sendiri

Keseluruhan elemen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena semuanya mempunyai kedudukan yang sama, seluruhnya harus dipatuhi oleh wartawan. Penjelasan prinsip-prinsip elemen jurnalisisme tersebut yaitu:

a. Kewajiban pertama jurnalisisme adalah pada kebenaran.

Bagi jurnalisisme, kebenaran diterjemahkan menjadi memberitakan fakta tanpa melenceng dan membuat fakta itu masuk akal. Kebenaran jurnalistik adalah suatu proses yang dimulai dengan mengumpulkan dan memverifikasi fakta. Wartawan berusaha menyampaikan fakta tersebut dalam sebuah laporan yang adil dan terpercaya. Wartawan juga harus bersikap transparan dalam pemakaian narasumber dan metode yang dipakai, sehingga audiens dapat menilai sendiri informasi yang disajikan (Ishwara, 2007: 10).

Elemen ini terdapat pada pasal 1 KEJ yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Sesuai juga dengan pasal 3 KEJ yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji Informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”, pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”,

dan pasal 8 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”.

b. Loyalitas utama jurnalisisme adalah kepada masyarakat.

Seorang jurnalis harus mendahulukan kepentingan warga atau masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan perusahaan (Suryawati, 2014: 55). Kesetiaan kepada masyarakat ini adalah makna dari yang disebut independensi jurnalistik. Inilah yang sering dipakai untuk menunjukkan ketidakberpihakan. Prioritas komitmen kepada masyarakat merupakan dasar kepercayaan sebuah organisasi media. Media harus dapat meyakinkan audiensnya bahwa berita yang disajikan tidak diarahkan demi kepentingan lain selain kepentingan publik (Ishwara, 2007: 7). KEJ yang sesuai dengan elemen ini yaitu pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

c. Esensi jurnalisisme adalah Disiplin Verifikasi.

Elemen ketiga ini mutlak dimiliki wartawan agar disiplin dalam menyaring informasi gosip atau desas desus, untuk mendapatkan informasi yang akurat. Verifikasi inilah yang membedakan antara *infotainment* dan jurnalisisme, semua yang

disampaikan wartawan harus fakta dan nyata (Suryawati, 2014: 56). Kovach dan Rossenstiel mengatakan (2006:111), “Jangan mengandalkan ucapan pejabat atau laporan berita. Mendekatlah sebisa mungkin kepada sumber utama. Bertindaklah sistematis. Carilah bukti yang menguatkan”. Keseluruhan hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan berita yang lengkap dan tanpa keberpihakan.

Elemen ini sesuai dengan KEJ pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” dan pasal 3 KEJ yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji Informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

d. Jurnalis harus menjaga Independensi terhadap sumber berita.

Menjadi seorang jurnalis harus benar-benar independen, melakukan peliputan secara objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh apapun, kepentingan siapapun, kecuali kepentingan bahwa wartawan harus menyampaikan berita yang benar-benar terjadi. Jurnalis harus menjaga independensi terhadap sumber berita agar opini pribadi wartawan tidak mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi. Elemen ini dalam KEJ terdapat pada pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

e. Jurnalisme harus harus menjadi pemantau kekuasaan.

Memantau kekuasaan dilakukan sebagai bentuk upaya menegakkan demokrasi. Pemantauan oleh media ini dilakukan terhadap semua lembaga kuat yang memiliki hubungan dengan kehidupan orang banyak. Masyarakat menginginkan berita yang lengkap dan mendalam tentang apa yang terjadi pada kekuasaan yang menaungi mereka, karena apa yang dilakukan pemerintah atau yang memiliki kekuasaan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Dalam KEJ elemen ini terdapat pada pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

f. Jurnalisme Harus Menyediakan Forum kritik dan komentar publik

Seorang wartawan yang bertanggung jawab pada publik, harus mendengarkan apa keinginan publik itu sendiri. Sekarang ini publik merupakan media dimana seseorang bisa menyalurkan aspirasinya, pendapatnya, kritiknya dan sebagainya untuk mengungkap suatu kebenaran dari sebuah informasi maupun berita. Sesuai dengan KEJ pasal 11 yaitu; wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

g. Jurnalis Harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan Relevan.

Jurnalisme adalah bercerita dengan suatu tujuan. Tujuannya yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan orang. Tantangan pertama adalah menemukan informasi yang orang butuhkan. Kedua adalah membuatnya bermakna, relevan, dan enak disimak (Kovach dan Rossenstiel, 2006: 192). Meski berita dibuat secara menarik oleh wartawan, prinsip akurasi dan kejujuran tetap harus menjadi perhatian utama. Hal yang selalu diingat menyangkut berita yang paling enak disimak yakni berita itu harus benar atau sesuai fakta yang terjadi dilapangan (Kovach dan Rossenstiel, 2006: 207). Dalam KEJ elemen ini terdapat pada pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

h. Jurnalisme harus menyiarkan berita yang komperhensif dan proporsional.

Dalam elemen ini jurnalisme harus menjaga agar berita tetap proporsional dan tidak menghilangkan hal-hal yang penting merupakan dasar kebenaran. Menurut Siregar (1998: 218):

Hakikat dasar memberitahukan sesuatu adalah melaporkan suatu peristiwa apa adanya. Makna penting dari konsep ini menuntut wartawan menyajikan fakta dalam pemberitaannya, sebagaimana ia saksikan sendiri atau disaksikan oleh orang lain. Tidak ada fakta yang disembunyikan, ditambah, atau dikurangi. Fakta harus disajikan secara lengkap, akurat dan relevan. Bahwa fakta itu mungkin merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, lebih baik diserahkan kepada penilaian pembaca.

Isi suatu pemberitaan harus dibuat wajar tanpa melebih-lebihkan dengan tujuan memenuhi unsur proporsional berita. Pada KEJ elemen ini ada pada pasal 1 KEJ yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

j. Praktisi jurnalisme harus mengikuti hati nuraninya sendiri

Setiap jurnalis harus punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggung jawab sosial. Untuk memperoleh kebenaran, setiap jurnalis harus menggunakan hati nuraninya tanpa ada iming-iming atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan KEJ pasal 6 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”.

Di Indonesia sendiri berlaku Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang KEJ. KEJ terbaru yang disepakati oleh PWI ditetapkan pada 14 Maret 2006 dan sampai sekarang digunakan oleh seluruh wartawan di Indonesia, KEJ ini berisi 11 pasal. KEJ secara umum mengatur dua hal, yaitu karya jurnalistik dan pelaku jurnalistik. Karya jurnalistik mencakup berita dalam berbagai bentuk, misalnya; surat pembaca, tajuk rencana, artikel opini, analisis pakar, resensi buku, dan resensi pakar dalam bentuk lainnya. Apabila dalam penerbitan karya jurnalistik maka media secara kelembagaanlah yang bertanggung jawab, dengan diwakili oleh penanggung jawab redaksi. Sementara untuk kasus-

kasus tertentu, misalnya artikel opini, surat pembaca dan resensi, tanggung jawab itu akan dibagi dengan penulis yang merupakan pihak luar dari media. Perilaku jurnalistik mencakup sikap dan tindakan wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistik, ketika berhubungan dengan sumber dan subjek berita. Dengan kata lain, yang berpotensi melanggar KEJ bukan hanya karya jurnalistik, namun juga perilaku, sikap dan atau tindakan wartawan ketika melakukan kerja jurnalistik. Jika pada kerja jurnalistik wartawan melakukan pelanggaran, maka perusahaan tempat wartawan bekerja harus bertanggung jawab. Hal tersebut karena wartawan melakukan liputan atas permintaan dari perusahaan medianya. Bisa dikatakan wartawan merupakan cerminan dari media tempatnya bekerja (Sudibyo, 2014: 13-14).

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, beberapa pasal dalam KEJ tidak sesuai dengan penelitian ini yang berjudul “Kecenderungan penerapan dan pelanggaran KEJ dalam pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika periode 8 Oktober – 10 Mei 2017”. Pasal-pasal yang tidak dapat diterapkan dalam penelitian ini yaitu; pasal 2 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”, pasal 6 yang berbunyi “wartawan indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan

tidak menerima suap, pasal 7 yang berbunyi “wartawan indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan, dan pasal 11 yang berbunyi “wartawan indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”.

Pasal-pasal tersebut tidak dapat diterapkan karena, dalam penelitian ini hanya meneliti pelanggaran dan penerapan KEJ yang ada pada karya jurnalistik, bukan pada perilaku wartawannya.

2. Pemberitaan Surat Kabar

2.1 Pengertian Berita

Berita (*news*) berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *Vrit* (persamaan dalam bahasa inggris dapat dimaknai dengan *write*) yang artinya ‘ada’ atau ‘terjadi’. Sebagian ada yang menyebutnya dengan *Vritta*, artinya “kejadian” atau ‘peristiwa yang telah terjadi’. *Vritta* dalam bahasa Indonesia berarti ‘berita atau warta’ (Suryawati, 2014: 67).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka dalam Suryawati (2014), arti berita diperjelas menjadi ‘laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat’. Jadi, berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Sedangkan menurut Mitchel V. Charnley dalam Suryawati (2014), berita adalah laporan tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berita adalah laporan yang berisikan informasi terbaru/ aktual (bisa sementara terjadi atau baru telah terjadi), bersifat penting dan menarik perhatian untuk diketahui oleh publik, yang mencerminkan hasil kerja jurnalistik wartawan (bukan opini atau pendapat wartawan) (Suryawati, 2014: 69).

2.2 Jenis Berita

Menurut Suryawati (2014: 70), berita dapat dikalsifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Berita langsung (*Straight News*)

Berita langsung digunakan untuk menyampaikan kejadian penting yang secepatnya diketahui pembaca. Aktualitas merupakan unsur yang penting dari berita langsung (Houtman dan Nasir, 2016: 73). Menurut Suryawati (2014: 70), *Hardnews* tergolong berita langsung, sama dengan *straightnews* dan *spotnews*. Peristiwa atau kejadian yang sudah lama terjadi tidak bernilai untuk berita langsung. Aktualitas bukan hanya

menyangkut waktu, namun juga menyangkut sesuatu yang baru diketahui atau ditemukan.

b. Berita Ringan (*Soft News*)

Softnews seringkali disebut dengan *feature*, yaitu berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Berita ringan merupakan kejadian yang bernilai *human interest*. Jenis berita ini akan langsung menyentuh emosi pembaca misalnya keterharuan, kegembiraan, kasihan, kegeraman, kelucuan, kemarahan, dan lain-lain (Suryawati, 2014: 70). Menurut Houtman dan Nasir (2016: 74), selain menyentuh perasaan dan mengandung unsur manusiawi, jenis berita *feature* juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

c. Laporan Mendalam (*Indepht reporting*)

Indepht reporting merupakan jenis berita yang menyajikan informasi selengkap mungkin dengan menjelaskan kaitan antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Menjelaskan latar belakang suatu kejadian secara lengkap atau menjelaskan secara rinci. menghubungkan narasumber sebanyak mungkin sehingga laporannya benar-benar komperhensif. Sering disebut juga dengan liputan khusus. Penyajiannya benar-benar diupayakan *cover both side* sehingga pembaca mendapatkan informasi yang utuh (Houtman dan Nasir, 2016: 75).

2.3 Bagian Berita

Menurut Karthik (2012), dalam sebuah berita yang utuh terdapat tiga bagian utama, yakni *headline*, *lead* dan *the remainder of story* (<http://www.preservearticles.com/what-are-the-three-main-parts-of-a-news-story.html>, diakses pada 6 Desember 2016).

a. *Headline* (Judul Berita)

Menurut Suhandang(2010) *headline* merupakan intisari dari berita. Dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitau pokok persoalan peristiwa. Dan judul berita harus mencerminkan pokok berita yang tertuang dalam teras berita (*Lead*). Judul berita yang baik menurut teori jurnalistik harus diambil dari teras berita. *headline* dibuat untuk menceritakan sekilas mengenai isi berita yang akan disampaikan dan tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian pembaca (Karthik, 2012).

b. *Lead* (Teras Berita)

Teras berita yang baik menurut teori jurnalistik harus mencerminkan keseluruhan uraian dari isi berita. Secara lebih sederhana teras berita merupakan paragraf pertama yang memuat fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan isi berita (Sumadiria, 2006: 120).

c. *The Remainder of Story/ Body* (Tubuh Berita)

Setelah menentukan *headline* dan *lead* dari suatu naskah berita, setelah itu kita menjumpai *body* atau tubuh berita. *Body* berita merupakan rincian serta memperlengkap fakta dan hal-hal penting yang belum terungkap di *lead*-nya (Suhandang, 2010: 130).

2.4 Unsur Berita

Dalam karya jurnalistik, para pakar memberikan pedoman dalam menulis berita dengan menggunakan unsur – unsur 5W + 1H. Pedoman ini juga disebut sebagai syarat kelengkapan sebuah berita. Berikut adalah unsur – unsur 5W + 1H tersebut, yakni (Sumadiria, 2006: 118-119)

- a. *What* (apa) berarti peristiwa apa yang akan dilaporkan ke Khalayak.
- b. *Who* (siapa) berarti siapa yang menjadi pelaku di dalam peristiwa berita itu.
- c. *When* (kapan) berarti kapan peristiwa itu terjadi seperti: tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit.
- d. *Where* (dimana) berarti di mana peristiwa itu terjadi.
- e. *Why* (mengapa) mengapa peristiwa itu sampai terjadi.
- f. *How* (bagaimana) berarti bagaimana jalanya peristiwa itu atau bagaimana cara menanggulangi peristiwa tersebut.

2.5 Nilai Berita

Menurut Hotman dan Nasir (2016), suatu peristiwa yang dianggap mempunyai nilai berita harus memiliki satu atau beberapa unsur berita sebagai berikut:

a. *Timeliness*

Waktu merupakan nilai berita yang sangat penting. Berita adalah sesuatu yang baru, sedang berlangsung, dan seringkali adalah kelanjutan dari hari ini atau sebelumnya.

b. *Significance*

Berkaitan dengan kejadian yang mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai dampak terhadap pembaca..

c. *Magnitude*

Kejadian yang berkaitan dengan hal-hal besar secara kuantitatif akan lebih menarik dan menggugah raa ingin tahu pembaca.

d. *The Unusual*

Berita adalah keanehan. Kejadian yang tidak lazim adalah berita besar dan menarik bagi pembaca.

e. *Conflict*

Perang, perkelahian, konflik dalam bidang politik, bisnis, bahkan olahraga sangat menarik minat pembaca.

f. *Proximity*

Kejadian yang dekat dengan pembaca akan lebih menarik perhatian. Kedekatan yang dimaksud bisa bersifat geografis maupun emosional.

g. *Prominence*

Hal-hal yang terkenal seperti artis, tokoh, benda, atau tempat akan lebih memiliki nilai berita yang tinggi.

H. Kerangka Konsep

1. Definisi Konseptual

1.1 Berita

a. Jenis Berita

Menurut Suryawati (2014: 70), berita dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu berita langsung (*straight news*), berita ringan (*soft news*), dan laporan mendalam (*indepth reporting*).

b. Unsur Berita

dalam karya jurnalistik, para pakar memberikan pedoman dalam menulis berita dengan menggunakan unsur-unsur 5W+1H, yakni *what, who, when, where, why*, dan *how*.

c. Nilai Berita

Ada 9 nilai berita secara umum dalam Suryawati (2014), yakni keluarbiasaan (*unusualness*), kebaruan (*newsness*), akibat

(*impact*), aktual (*timeliness*), kedekatan (*proximity*), informasi (*information*), konflik (*conflict*), orang penting (*public figure, news maker*), dan kejutan (*surprising*).

1.2 Kode Etik Jurnalistik

Etika adalah panduan perilaku yang bersifat moral, hasil kesepakatan bersama yang pematuhannya dipercayakan kepada setiap pribadi manusia, sebagai anggota dari suatu kehidupan bersama (Nasution, 2015: 21). Kode etik jurnalisme telah dimiliki di semua tingkatan, mulai dari lingkup lokal hingga internasional. Dalam kode etik tersebut telah dirumuskan fungsi-fungsi dan tugas-tugas jurnalis. Dengan demikian para jurnalis dibekali prinsip-prinsip yang memandu mereka menjalankan profesinya (Nasution, 2015: 77). Kode etik jurnalistik bersifat personal dan otonom karena disusun melalui ketentuan-ketentuan tertulis oleh, dari, dan untuk wartawan yang tergabung dalam organisasi kewartawanan, untuk kemudian berikrar melaksanakannya (Wibowo, 2009: 71). Kode Etik Jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah langkah, profesional, dan bertanggung jawab. Etika jurnalistik sekaligus pula untuk melindungi masyarakat luas dari kemungkinan timbulnya dampak negatif dari konstruksi realitas

para pekerja media sehingga integritas dan reputasinya tetap terjaga (Sari, 2014: 132).

Meskipun penataan pada kode etik merupakan ciri utama sebuah profesi dan menentukan tingkat kredibilitas publik terhadap profesi yang bersangkutan, nyatanya sepanjang waktu tetap ada sejumlah pelanggaran etik yang dilakukan oleh jurnalis dan media (Nasution, 2015: 159).

1.3 Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Penerapan KEJ artinya perusahaan pers dan insan pers dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mematuhi dan menggunakan KEJ sebagai pedoman dalam mencari, mengolah dan menyajikan karya jurnalistik. Penetapan atau penegakan KEJ penting ditegakan oleh wartawan untuk mengatur etika berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, baik dan tidak baik, pantas atau tidak pantas, berguna atau tidak berguna, yang harus dan tidak boleh dilakukan (Widya, 2015: 29).

Dengan menaati KEJ, Jurnalisme dituntut untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat, juga untuk melindungi dan menghindarkan masyarakat dari kemungkinan dampak merugikan atau perilaku keliru jurnalis.

1.4 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pelanggaran artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan dalam KEJ yang telah disepakati oleh dewan pers. Dengan kata lain melakukan sesuatu yang dilarang. Baik itu pelanggaran yang tidak sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran sengaja misalnya insan pers tersebut mengetahui bahwa apa yang ia lakukan melanggar, namun tetap dilakukan guna memenuhi tuntutan kerjanya. Sebagai contoh, menyebutkan seseorang sebagai tersangka sebuah kasus, padahal belum ada penetapan status tersangka dari lembaga terkait. Hal ini melanggar asas praduga tak bersalah dalam KEJ. Sedangkan pelanggaran tidak sengaja misalnya wartawan salah dalam mencatat identitas diri narasumber seperti gelar narasumber.

2. Definisi Operasional

2.1. Berita

Tabel 2. Operasional jenis, unsur, dan nilai berita

Variabel	Indikator
Jenis Berita	- <i>Straightnews</i> - <i>Indepth news</i>
Unsur Berita	- Lengkap - Kurang 1 unsur - Kurang 2 unsur - Kurang 3 unsur - Kurang 4 unsur - Kurang 5 unsur
Nilai Berita	- 7 nilai - 6 nilai - 5 nilai - 4 nilai

	<ul style="list-style-type: none"> - 3 nilai - 2 nilai - 1 nilai
--	---

2.2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Tabel 3. Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Sumber: Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Item	Indikator	Definisi
Pasal 1	- Independen	- Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain atau pemilik perusahaan pers.
	- Akurat	- Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi
	- Berimbang	- Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara
	- Tidak beritikad buruk	- Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain
Pasal 3	- Menguji informasi	- Menguji informasi berarti melakukan <i>check and recheck</i> tentang kebenaran informasi itu
	- Memberitakan secara berimbang	- Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional
	- Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	- Opini menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta
	- Menerapkan asas praduga tak bersalah	- Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang
Pasal 4	- Tidak membuat berita	- Bohong berarti sesuatu yang

	bohong	sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
	- Tidak membuat berita fitnah	- Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
	- Tidak membuat berita sadis	- Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
	- Tidak membuat berita cabul	- Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar
Pasal 8	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa - Tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani 	<ul style="list-style-type: none"> - Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas - Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan
Pasal 9	- Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati - Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik
Pasal 10	- Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa	<ul style="list-style-type: none"> - Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar - Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

2.3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Tabel 4. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Sumber: Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Item	Indikator	Definisi
Pasal 1	- Tidak independen	- Tidak independen berarti tidak memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain atau pemilik perusahaan pers.
	- Tidak akurat	- Tidak akurat berarti tidak dapat dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi
	- Tidak berimbang	- Tidak berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara
	- Beritikad buruk	- Beritikad buruk berarti ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain
Pasal 3	- Tidak menguji informasi	- Tidak menguji informasi berarti tidak melakukan <i>check and recheck</i> tentang kebenaran informasi itu
	- Tidak memberitakan secara berimbang	- Tidak berimbang adalah tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional
	- Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	- Opini menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta
	- Tidak menerapkan asas praduga tak bersalah	- Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang
Pasal 4	- Membuat berita bohong	- Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta

		yang terjadi
	- Membuat berita fitnah	- Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
	- Membuat berita sadis	- Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
	- Membuat berita cabul	- Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar
Pasal 8	- Menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa - Tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani	- Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas - Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan
Pasal 9	- Tidak menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	- Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati - Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik
Pasal 10	- Tidak segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa	- Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar - Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena – fenomena yang ada. Menggambarkan kondisi individual atau kelompok dengan menggunakan angka-angka (Hamdi dan Bahruddin, 2014: 5). Menurut Nazir (2005) dalam Hamdi (2014) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dengan fenomena yang sedang diselidiki. Kuantitatif deskriptif juga dapat diartikan sebagai metode untuk mendeskripsikan hasil penelusuran fakta yang diolah menjadi data.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis isi. Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi memiliki pendekatan sendiri dalam menganalisis data. Secara umum pendekatan ini berasal dari cara memandang obyek analisisnya (Krippendorff, 1993: 15).

Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis pelanggaran kode etik jurnalistik yang terdapat dalam pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika periode 8 Oktober – 10 Mei 2017.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer. Data itu diperoleh dengan melakukan perhitungan frekuensi kemunculan berita. Data dalam penelitian ini diperoleh dari <http://epaper.republika.co.id//>, selama periode 8 Oktober 2016 – 10 Mei 2017. Jenis berita yang dipilih yaitu semua berita terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika berupa *straight news* dan *indepth news*. Selain itu, peneliti juga akan melihat aspek posisi penerapan dan pelanggaran pada berita. Posisi berita meliputi berita utama atau *headline news* dan berita dalam atau *non headline* (nasional, pilkada, pro kontra, urbana, publik dan fokus publik). Biasanya berita yang dianggap penting akan diletakkan pada bagian *headline news*.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari satuan sampling yang memiliki ciri akan dianalisis secara inferensial (Hague dan Haris, 1995: 64). Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan berita yang muncul pada perodesasi 8 Oktober – 10 Mei 2017.

Sampel adalah satuan terkecil dari populasi. Sampel mencerminkan unsur dalam populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (*sensus*), yaitu dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasinya kecil.

Sampel dalam pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika sebanyak 115 berita dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Berita Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok Periode 8 Oktober – 10 Mei 2017 pada SKH Republika

No.	Edisi	Judul Berita
1	8 Oktober 2016	Bareskrim Proses Laporan Terkait Ahok
2	9 Oktober 2016	Pernyataan Ahok Picu Sinis Publik
3	10 Oktober 2016	Umat Diminta Menahan Diri
4	11 Oktober 2016	Kasus Ahok Tetap Diproses
5	11 Oktober 2016	MUI Minta Umat Maafkan Ahok
6	12 Oktober 2016	MUI Minta Polisis Tindak Kasus Penistaan Agama
7	13 Oktober 2016	Polri: Awasi Kasus Ahok
8	14 Oktober 2016	Timses Ahok Khawatir
9	15 Oktober 2016	Aksi Damai disambut Positif
10	15 Oktober 2016	Polri Bakal Periksa Ahok
11	16 Oktober 2016	Gugatan Terhadap Ahok Berdiri Sendiri
12	18 Oktober 2016	Tokoh Lintas Agama Serukan Pilkada Damai
13	18 Oktober 2016	Polri Belum Deteksi Konflik SARA
14	19 Oktober 2016	Hati-hati Bicara Sara Saat Pilkada
15	19 Oktober 2016	FSLDK Tuntut Kasus Ahok Diusut
16	21 Oktober 2016	Analisis Video Ahok Selesai Pekan ini
17	21 Oktober 2016	Dewasa Hadapi Isu Sara
18	22 Oktober 2016	Jimly: Jangan Ada Politisasi Selama Pilkada
19	24 Oktober 2016	Wakapolri: Kasus Hukum Ahok Akan Dilanjutkan
20	25 Oktober 2016	Seusai Temui Jokowi, Ahok Diperiksa Polisi
21	25 Oktober 2016	Agama Bukan Pemecah
22	26 Oktober 2016	Video Ahok Tak Ditambah
23	27 Oktober 2016	JK Imbau Ahok Tak Banyak Bicara
24	1 November 2016	Ahok: Kita Sudah Minta Maaf
25	2 November 2016	Ulama Imbau Aksi Damai
26	2 November 2016	Kasus Ahok Tunggu Gelar Perkara
27	2 November 2016	Jokowi Lamban Temui Ulama
28	3 November 2016	SBY: Tuntaskan Kasus Ahok
29	4 November 2016	Daerah Turut Gelar Aksi
30	4 November 2016	Nada Kelam Pengamat Asing
31	4 November 2016	Presiden: Tetap Tenang
32	4 November 2016	Bareskrim Periksa Ahok Senin Depan
33	5 November 2016	Aksi Bermartabat
34	5 November 2016	Polri: Proses Hukum Ahok Dipercepat
35	5 November 2016	Dari Artis Sampai Gubernur

Sumber: epaper.republika.co.id

**Tabel 6. Daftar Berita Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok Periode 8
Oktober – 10 Mei 2017 pada SKH Republika**

36	6 November 2016	Jangan Dibelokkan ke Hal Lain
37	6 November 2016	Keamanan Kondusif
38	7 November 2016	Pesan Aksi Tersampaikan
39	7 November 2016	Gelar Perkara Terbuka Pekan Ketiga November
40	7 November 2016	Pemeriksaan Lengkapi Alat Bukti
41	8 November 2016	Ahok Diperiksa 9 Jam
42	9 November 2016	Jokowi Janji Tak Lindungi Ahok
43	9 November 2016	DPR Bentuk Timwas 4 November 2016
44	9 November 2016	Jokowi Diminta Temui Ulama Aksi 4 November 2016
45	10 November 2016	Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana
46	11 November 2016	Buni Yani: Saya tidak Menyunting Video
47	11 November 2016	Survei: Elektabilitas Ahok Terus Melorot
48	11 November 2016	Presiden: Ulama Ikut Sejukkan Situasi
49	12 November 2016	Jokowi Berharap Tak Ada Aksi 25 November
50	12 November 2016	Pemerintah Antisipasi Aksi Susulan
51	15 November 2016	Gelar Perkara Kasus Ahok Terbatas
52	15 November 2016	Pemerintah Harus Lebih Bijak
53	16 November 2016	Presiden Siapkan Narasi Besar
54	16 November 2016	Ulama Mesir Batal Bersaksi
55	17 November 2016	Kawal Proses Hukum
56	17 November 2016	KPU: Ahok Boleh Terus Kampanye
57	18 November 2016	Jokowi: Jangan Ada Yang Menekan
58	18 November 2016	Mega Tetap Dukung Ahok
59	18 November 2016	Polri Kebut Lengkapi Berkas Ahok
60	19 November 2016	MUI Dukung Upaya Polri
61	19 November 2016	Aksi Bela Islam III Digelar 2 Desember
62	21 November 2016	Membaca Pesan Spanduk Penolakan Ahok
63	22 November 2016	Jokowi Minta TNI/Polri Waspada
64	22 November 2016	MUI Imbau Masyarakat Urungkan Aksi 212
65	23 November 2016	Kapolri: Penyidik Terbelah Soal Penahanan Ahok
66	24 November 2016	Buruh Ramaikan 2 Desember
67	25 November 2016	Kawal Kasus Penistaan Agama
68	26 November 2016	13 Jaksa Teliti BAP Kasus Penistaan Agama
69	1 Desember 2016	Kejagung Kebut Dakwaan Ahok
70	2 Desember 2016	Berkas Dilimpahkan Ahok tak Ditahan
71	3 Desember 2016	Umat Diminta Bersabar
72	5 Desember 2016	Sidang Ahok Tunggu Majelis Hakim
73	6 Desember 2016	Sidang Perdana Kasus Ahok 13 Desember
74	7 Desember 2016	Jaksa Agung Harap Kasus Ahok Segera Diputus
75	8 Desember 2016	Polri Minta Lokasi Sidang Ahok Dipindah

Sumber: epaper.republika.co.id

Tabel 7. Daftar Berita Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok Periode 8 Oktober – 10 Mei 2017 pada SKH Republika

76	9 Desember 2016	Komisi Yudisial Pantau Sidang Ahok
77	13 Desember 2016	Warga Diminta Tertib Ikut Sidang Ahok
78	14 Desember 2016	Jaksa: Ahok Sengaja
79	21 Desember 2016	JPU: Pidato Ahok Penuhi Unsur Pidana
80	27 Desember 2016	Pemindahan Sidang Ahok Tunggu Putusan Hakim
81	28 Desember 2016	Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok
82	4 Januari 2017	Saksi: Ahok Kerap Sebut Al Maidah 51
83	11 Januari 2017	KY Pantau Sidang Ahok
84	18 Januari 2017	Saksi: Pelapor Permasalahakan Undangan
85	25 Januari 2017	JPU Nilai Permintaan Pengacara Ahok Tak Substansial
86	1 Februari 2017	MUI Tegaskan Ahok Hina Al Quran
87	3 Februari 2017	MA Sampaikan ke Majelis Hakim
88	3 Februari 2017	MUI Minta Klarifikasi
89	4 Februari 2017	Yang Mengecam, Memaafkan dan Pintu Hidayah
90	5 Februari 2017	MUI Kita Tetap Jaga Keamanan
91	8 Februari 2017	Saksi Fakta Kecewa Ucapan Ahok
92	14 Februari 2017	Saksi Ahli Beratkan Ahok
93	22 Februari 2017	Ahli: Ucapan Ahok Ada Penistaan
94	1 Maret 2017	Ahli Sebut Enam Ungkapkan Ahok Bermasalah
95	8 Maret 2017	Hakim Tolak Kesaksian Kakak Angkat Ahok
96	15 Maret 2017	Ahok Habiskan Saksi Fakta
97	22 Maret 2017	Sidang Ahok Dipercepat
98	30 Maret 2017	Saksi Pilihan Pilkada Tak Terkait Agama
99	5 April 2017	Hakim Pertanyakan Motif Ahok
100	7 April 2017	Polda Metro Minta Sidang Ahok Ditunda
101	8 April 2017	Jaksa Agung Dukung Penundaan Sidang Ahok
102	9 April 2017	Jangan Intervensi Sidang Ahok
103	10 April 2017	Jadwal Sidang Ahok Tak Berubah
104	11 April 2017	Polda Tetap Amankan Sidang Ahok
105	12 April 2017	Hakim Tegur JPU Kasus Ahok
106	12 April 2017	Kejagung Klaim Ingin Tuntutan Maksimal
107	12 April 2017	Penundaan Sidang Ahok Disesalkan
108	21 April 2017	Ahok Dituntut Hukuman Percobaan
109	3 Mei 2017	Aksi Simpatik 55 Untuk Dukung Independensi Hakim
110	4 Mei 2017	GNPF Serahkan Surat ke MA
111	4 Mei 2017	Karagan Bunga Yang Minta Bebaskan Ahok
112	9 Mei 2017	Hakim Kasus Ahok Diminta Turuti Moral
113	9 Mei 2017	KY Minta Hakim Independen
114	10 Mei 2017	Ahok Langsung Ditahan
115	10 Mei 2017	Ahok Ajukan Penangguhan Penahanan

Sumber: epaper.republika.co.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mendokumentasikan berupa mencari, mendownload dan mengkliping berita pada SKH Republika periode 8 Oktober – 10 Mei 2017. Selanjutnya peneliti akan menganalisis berita yang telah terkumpul tersebut berupa penerapan dan pelanggaran kode etik jurnalistik dewan pers.

Berita yang dikumpulkan peneliti yaitu semua berita baik berupa *straightnews* maupun *indepth news* mengenai berita dugaan penistaan agama oleh Ahok periode 8 Oktober – 10 Mei 2017.

5. Unit Analisa

Unit analisis data adalah upaya menetapkan gambaran sosok pesan yang akan diteliti. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah berita *straight news* dan *indepth news* pada judul, *lead*, dan isi berita. Peneliti menggunakan unit analisis menurut Budd, Thorp, dan Donohew (1971). Unit analisis menurut Budd, Thorp, dan Donohew terdiri dari dua unit yaitu unit *coding*/pencatatan (berupa kata, kalimat, paragraf dan karakter) dan unit konteks.

6. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan mengkuantifikasi isi pemberitaan media dengan menghitung jumlah frekuensinya dalam presentase yaitu

dengan menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif. Hasil penghitungan tersebut dicantumkan dalam lembar koding untuk kemudian dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Membuat *coding sheet* berdasarkan kategori dan indikator yang sudah ditetapkan dalam definisi operasional.
- b. Menentukan dan menggunakan penilai tambahan (*intercoder*) selain dari peneliti untuk mengurangi bias dan subjektivitas peneliti dalam analisis penelitian. *Coder* kedua dalam penelitian ini yaitu Amirudin Zuhri. Beliau adalah seorang mantan wartawan di Harian Jogja.
- c. Mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang sudah ditetapkan dalam kategori berdasarkan kode etik jurnalistik dewan pers yang sudah ditetapkan dalam definisi operasional. Pencatatan ini dilakukan oleh peneliti dan *coder* lainnya dengan menggunakan *coding sheet* yang sudah dibuat.
- d. Membuat reliabilitas data hasil *coding*.

7. Validitas

Validitas berkaitan dengan apakah alat ukur yang dipakai secara tepat mengukur konsep yang ingin diukur. Menurut Krippendorff (2004: 313) dalam Eriyanto, menyebutkan bahwa validitas adalah kualitas hasil penelitian yang akan membawa seseorang untuk meyakini fakta-fakta yang ada tidak dapat ditentang. Suatu skala dikatakan valid apabila skala

tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sarwono, 2006: 99).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas konstruk, yaitu melihat apakah alat ukur disusun atau diturunkan dari suatu kerangka teori tertentu (Eriyanto, 2011: 259).

8. Reliabilitas

Alat ukur selain harus valid juga harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar koding. Harus dipastikan bahwa lembar koding yang dipakai adalah alat ukur yang terpercaya. Menurut Kaplan dan Goldsen, pentingnya reliabilitas terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, instrumen atau orang yang mengukurnya. Data reliabel menurut definisi adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran (Eriyanto, 2011: 281-282).

Peneliti menggunakan formula Holsti untuk menguji reliabilitas penelitian ini. Reliabilitas menurut formula Holsti ditunjukkan presentase persetujuan berupa besar persentase persamaan antar *coder* ketika menilai suatu isi. Rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

CR : Reliabilitas

M : Jumlah *coder* yang sama

N1 : Jumlah *coding* yang dibuat *coder* 1

N2 : Jumlah *coding* yang dibuat *coder* 2

Dalam penelitian ini, peneliti akan dibantu oleh pengkoder dua, yaitu Amiruddin Zuhri S.Sos. Beliau merupakan alumni Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), jurusan ilmu komunikasi. Pemilihan Amiruddin Zuhri sebagai pengkoder dua karena beliau pernah bekerja di beberapa surat kabar diantaranya menjadi wartawan di Harian Republika (2000 – 2003), wartawan Media Indonesia (2004 – 2008), menjadi redaktur Harian Jogja (2008 – 2012), dan menjadi Redaktur Pelaksana Harian Jogja (2012 – 2017). Selain itu Beliau juga pernah menjadi dosen tidak tetap di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Selain pengalaman bekerja tersebut, Amiruddin Zuhri juga banyak mendapatkan penghargaan dalam beberapa lomba penulisan diantaranya juara II lomba penulisan tiga tahun Mahkamah Konstitusi kategori wartawan (2006), penghargaan Nugrajasadarma Pustaloka kategori wartawan dari Perpustakaan Republik Indonesia (2007), Penghargaan Walikota *Award* untuk penulisan opini terbaik, penghargaan Mahakarya Telkom kategori blog produktif (2014), lomba penulisan kebangsaan Fraksi PKS DPR RI (2016). Dari pengalaman bekerja sebagai wartawan dan penghargaan penulisan tersebut Amiruddin Zuhri dianggap penulis paham akan kaidah penulisan berita dan Kode Etik Jurnalistik.

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para *coder* dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara para *coder*. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reabilitas. Berdasarkan formula Holsti, angka reabilitas minimum

yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya jika perhitungan menunjukkan angka reabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini reliabel. Tetapi jika di bawah 0,7 berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011: 290).